

DIMENSI *SHARIA LEADERSHIP* DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Zenno Noeralamyah

Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Substansi *sharia leadership* (kepemimpinan syariah) berorientasi pada karakteristik kepemimpinan modern, rasional dan kontekstual yang disandingkan dengan batasan syariat yang memiliki nilai dan *illat* yang dapat diadopsi oleh lembaga zakat. Karakter lembaga zakat yang unik sebagai pekerjaan profesional sekaligus mengemban tugas syariat menuntut adanya keseimbangan antara aspek luar (manajerial) dan aspek internal (spiritual). Dengan kontekstualisasi nilai-nilai kepemimpinan syariah dalam lingkup negara ke dalam lingkup yang lebih kecil yaitu lembaga zakat, ketercapaian tujuan zakat untuk mewujudkan kemaslahat sosio-ekonomi umat dapat diwujudkan. Tugas keamilan merupakan tugas resmi, diawasi oleh pemerintah, nirlaba, berbadan hukum, profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: *Sharia Leadership, Pengelolaan Zakat,*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hajat terhadap pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin (*leader*) berada dalam konteks individual, sedangkan kepemimpinan (*leadership*) berada dalam konteks yang lebih luas. Kepemimpinan bisa menjadi karakter individu dan bisa pula menjadi karakter kolektif kelembagaan. Maka mengangkat pemimpin tidak identik dengan membangun kepemimpinan. Karena pemimpin sangat mungkin diangkat tanpa mempertimbangkan aspek kepemimpinan.

Nilai-nilai dasar kepemimpinan konvensional berbicara mengenai aspek luar, yaitu relasi manusia dengan manusia lain sebagai bagian dari suatu organisasi. Sedangkan dalam kepemimpinan syariah (*sharia leadership*) ada aspek spiritual

yang dipertimbangkan, karena terkait dengan kredo kebenaran yang diyakini sebagai hamba Tuhan. Dengan kata lain, pemimpin secara manajerial adalah pihak yang harus memiliki keseimbangan aspek manajerial dan spiritual, profesional dan sekaligus amanah.

Lembaga zakat, baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi, harus mampu mengkontekstualisasikan teori dan praktik kepemimpinan modern dengan tetap menjaga orisinalitas dari tujuan syariat zakat. Kepemimpinan yang menyeimbangkan peran nilai manajerial dan nilai spiritual akan mengoptimalkan peran lembaga zakat bagi kemaslahatan sosial. Tanpa pola kepemimpinan dan tata kelola yang jelas, lembaga zakat tidak akan mengalami kemajuan. Syariat zakat memiliki tata aturan yang jelas dalam syariat baik secara *qath'ī* maupun *ijtihādī*. Sedangkan lembaga zakat sebagai suatu organisasi nirlaba, tidak berbeda dengan organisasi lainnya yang *profit oriented*, maka harus tetap dikelola secara rasional dan profesional. Maka sudah selayaknya, nilai dan praktik *sharia leadership* menjembatani antara sakralitas syariat zakat dan profanitas lembaga zakat tersebut.

Sharia leadership adalah nilai, teori dan praktik kepemimpinan secara umum yang didasarkan pada nilai-nilai syariah. Secara substantif *sharia leadership* sama dengan *prophetic leadership* (kepemimpinan profetik), yang jelas menekankan dimensi hati, jiwa, dan visi spiritual dalam proses pembentukan sebuah tatanan dan sistem. Dimensi materiil atau teknik lebih bersifat sekunder.¹ Pentingnya penerapan nilai *sharia leadership* dalam profesionalisasi pengelolaan zakat, didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Mengelola zakat secara kelembagaan bertujuan untuk mencapai tujuan dari syariat zakat, yaitu untuk pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks manajerial, kepemimpinan lembaga amil zakat –tanpa dibatasi oleh tingkat dan status keorganisasian– yang tidak menerapkan pola kepemimpinan dan manajemen yang baik tentu akan secara bertahap kehilangan kepercayaan dari masyarakat,

¹ Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management, From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance* (Bandung: Mizan, 2009), h. 183.

- terutama *muzakki*, dan menghilangkan tujuan sosial dan ekonomis zakat.
2. Lembaga amil zakat sebagai suatu organisasi, mengemban peran yang penting sekaligus unik, karena secara profesi para pengelola zakat disebutkan secara eksplisit dalam Alquran (*al-‘āmilīn*). Tapi walaupun demikian, lembaga amil zakat tidak boleh merasa cukup untuk menjalankan tugas ilahiah dengan bermodalkan “keberkahan” dan “ibadah” tanpa adanya upaya meningkatkan profesionalitas.
 3. Belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, yang secara teknis masih perlunya optimalisasi peran lembaga zakat. Dari total potensi zakat di Indonesia yang berasal dari rumah tangga, dunia industri dan korporasi serta deposito mencapai 217 triliun, yang berarti setara dengan 3,40% PDB 2010.² Ternyata dana zakat secara nasional pada setiap OPZ yang berhasil dihimpun baru mencapai 3.3 triliun di tahun 2014 dan 3.65 triliun di tahun 2015. Masih ada *gap* yang besar antara potensi zakat dan dana yang terhimpun.
 4. Perintah syariat untuk melakukan tugas dengan *itqân* (profesional, terencana, terarah, dan tertata. Maka dorongan untuk mengimplementasikan *sharia leadership* dalam mengelola zakat merupakan ibadah sosial sekaligus ibadah ritual.

Pengelolaan Zakat; Antara Kepemimpinan dan Manajemen

Di tahun 1980-an konsep kepemimpinan dalam organisasi tidak dikemukakan secara definitif. Karena kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan sehingga tidak perlu untuk dinyatakan dalam definisi khusus.³ Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kepemimpinan akhirnya menjadi pembahasan yang selalu ada dalam ilmu manajemen dan dikaji berdasarkan perspektif ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.

² Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B., *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia (Working Paper Series WP#1433-07)* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2012), h. 33.

³ Lihat J.C Rost, *Leadership for the Twenty-First Century* (New York: Praeger, 1991).

Beberapa pakar manajemen juga mengemukakan berbagai definisi mengenai kepemimpinan (*leadership*), menurut J.C. Rost, “*Leadership is an influence relationship among leaders and followers who intend real changes that reflect their mutual purposes*” (Kepemimpinan adalah hubungan saling pengaruh di antara pemimpin dan yang dipimpinnya [bawahan], yang bertujuan untuk mencapai perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama).⁴ Sedangkan menurut C.F Rauch dan O. Behling “*Leadership is the process of influencing the activities of an organized group toward goal achievement*” (Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir dalam rangka mencapai sasaran).⁵ Kedua definisi terakhir ini, menekankan aspek relasional dan mutual yang saling pengaruh dan mempengaruhi antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Bukan pengaruh dari pemimpin kepada yang dipimpinnya, tanpa ada pengaruh antara yang dipimpin dan yang memimpinnya. Akan tetapi terjadi simbiosis mutualisme di antara keduanya yang menjadikan organisasi, atau lembaga berjalan mencapai tujuannya.

Dalam budaya Islam pemimpin disebut dengan *imām*, *rā'i*, *amīr*, *ulū al-amr*, atau *khalīfah*. Dalam praktiknya, Hafidhuddin dan Tanjung menyederhanakannya menjadi ulil amri dan khadimul ummah (*khadīm al-ummah*). Ulil amri berarti orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat atau bawahannya. Sedangkan khadimul ummah artinya “pelayan umat”, dalam pengertian ini pemimpin harus menempatkan diri sebagai pemimpin yang melayani masyarakat.⁶ Adapun definisi kepemimpinan menurut Ahmad Ibrahim adalah kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi atau mengarahkan orang lain (2 orang atau lebih) untuk untuk mewujudkan tujuan yang telah

⁴ J.C Rost, *Leadership...*, h. 102.

⁵ C.F Rauch & O. Behling dalam J.G. Hunt, D.M. Hosking, C.A Schriesheim dan R. Stewart (ed.), *Leaders and Managers: International Perspectives on Managerial Behavior and Leadership* (New York: Pergamon Press, 1984), h. 46.

⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h.119-120

ditetapkan dengan upaya yang maksimal, dan kontribusi dari masing-masing individu.⁷

Ruang lingkup atau tema kepemimpinan pada intinya meliputi dua permasalahan pokok, yaitu: *teori kepemimpinan* dan *teknik kepemimpinan*. Yang dimaksud dengan teori kepemimpinan adalah: a) suatu generalisasi dari suatu seri fakta mengenai sifat-sifat dasar dan perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan; b) dengan menekankan latar belakang historis, dan sebab musabab timbulnya kepemimpinan serta persyaratan untuk menjadi pemimpin; c) sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin, tugas-tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi yang perlu dipakai oleh pemimpin. Sedangkan teknik kepemimpinan adalah: a) kemampuan dan keterampilan teknis pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan ditengah praktik kehidupan dan dalam organisasi tertentu dan; b) melingkupi konsep-konsep pemikirannya, perilaku sehari-hari, serta peralatan yang digunakan.⁸ Berdasarkan teori tersebut, maka ruang lingkup kepemimpinan dalam pengelolaan zakat meliputi teori tentang amil serta fiqh zakat itu sendiri, dan cara mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat.

Sedangkan manajemen, seperti dikemukakan Drucker, "*Management is doing things right; leadership is doing right things*" (Manajemen adalah melaksanakan sesuatu *dengan* benar; kepemimpinan adalah melakukan sesuatu *yang* benar).⁹ Untuk lebih memperjelas dan memberikan perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, dan menegaskan atas apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin (*What Leaders Really Do?*) John P. Kotter mengungkapkan bahwa, kepemimpinan berbeda dari manajemen, namun bukan untuk alasan-alasan seperti yang dipikirkan banyak orang. Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang bersifat mistik dan misterius. Dasar kepemimpinan juga bukan "karisma" yang dimiliki atau yang merupakan ciri kepribadian yang eksotis.

⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (terj. Dimyauddin Djuwaini), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 129.

⁸ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.3

⁹ Peter Ferdinand Drucker dalam Ronny Astrada, *Belajar Manajemen dari Perusahaan Peranti Lunak Nirlisensi* (Jakarta: Equator Digital Publishing, 2006), h. 23.

Kepemimpinan juga tidak diperuntukkan bagi segelintir orang terpilih saja. Kepemimpinan tidak selalu lebih baik daripada manajemen atau dapat menjadi pengganti manajemen.¹⁰ Untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan dan manajemen menjadi keniscayaan. Lembaga amal zakat memiliki tujuan vertikal sebagai pihak yang membantu tercapainya salah satu pilar Islam, yaitu zakat. Sedangkan secara organisatoris, tentu saja lembaga amal zakat setara dengan organisasi lain, yang memiliki program dan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang berupaya untuk dicapainya. Manajemen dan kepemimpinan dalam konteks ini berperan sangat sentral yang menentukan keberhasilan organisatoris lembaga amal zakat tersebut. Lanjut Kotter, kepemimpinan yang kuat dengan manajemen yang lemah tidak akan menjadi lebih baik, terkadang bahkan lebih buruk, daripada yang sebaliknya. Tantangan yang sebenarnya adalah penggabungan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat pula serta menggunakan keduanya untuk menyeimbangkan yang satu dengan yang lainnya.¹¹

Antara kepemimpinan dan manajemen dalam konteks organisasi, bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dan mencapai target dan tujuannya sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan melengkapi manajemen; ia tidak menggantikannya.¹² Sifat *manager* dan sifat *leader* mesti ada dalam diri seorang amal dalam konteks pembagian tugas dan kerjanya. Bahkan sekalipun seseorang hanya berperan sebagai pelaksana program, bukan sebagai perencana atau penentu kebijakan, sifat *manager* dan *leader* tersebut tetap harus melekat dalam dirinya, setidaknya karena secara pertanggungjawaban, semua komponen yang ada dalam lembaga amal zakat merupakan penanggung jawab atas tindakan pribadinya dan juga sebagai pemimpin dan manajer bagi dirinya sendiri. Karena dalam makna yang luas, *leader* dan *manager* bukan sekadar jabatan organisatoris dan formal seperti dalam perusahaan atau korporasi bisnis, akan tetapi juga berlaku dalam mengelola karakter, sikap dan tingkah laku diri sendiri.

¹⁰ John P. Kotter, *What Leaders Really Do (Kepemimpinan dan Perubahan)*, (terj. Julius A. Mulyadi) (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 43.

¹¹ John P. Kotter, *What Leaders Really Do (Kepemimpinan dan Perubahan)*, (terj. Julius A. Mulyadi) (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 43-44.

¹² John P. Kotter, *What Leaders ...*, h. 44.

Lembaga Amil Zakat Sebagai Organisasi

Organisasi adalah *sarana*, sementara manajemen adalah *aktivitas* yang berlangsung atasnya. Organisasi adalah *entitas*, manajemen adalah *proses*. Entitas melayani proses, sementara proses melayani sasaran. Sasaran dibungkus dalam strategi. Strategi disusun berdasarkan visi kepemimpinan. Proses akan membawa organisasi mencapai sasaran.¹³ Lembaga zakat sebagai sarana untuk mengelola dana umat untuk didistribusikan kepada yang berhak dalam rangka mencapai kemaslahatan, keadilan distributif, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Moeljono¹⁴ ada tiga fungsi budaya organisasi, *pertama* memberikan identitas-identitas yang khas kepada anggota organisasi. *Kedua*, merekatkan setiap anggota organisasi satu sama lain, dan kepada institusi dan sistem organisasi. Perekatan ini membangun *trust* dari organisasi. *Ketiga*, memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Dengan kata lain, identitas amil adalah identitas seorang muslim karena sedang mengemban tugas syariah, seorang da'i karena senantiasa mengajak dan menyerukan agar masyarakat menulatkan zakat, identitas yang bukan hanya ditunjukkan dengan seragam lembaga, tapi dengan akhlak, ilmu dan etos kerja. Merekatkan setiap anggota, karena nuansa lembaga amil zakat adalah nuansa ukhuwah, *tasāmuḥ* (toleransi dan berlapang dada), dan *ta'āwun* (saling tolong menolong). Lalu standar yang tepat, karena zakat di jalankan sesuai dengan ketentuan syariah, tidak keluar dari pandangan-pandangan fiqh yang ilmiah. Zakat diambil, dikumpulkan, dan disalurkan dan ditasharrufkan atas dasar ketentuan hukum Islam, yang tentu saja digali dari sumber-sumber hukum Islam yang pokok dan penjelasan-penjelasan dari para ulama yang kompeten dan kredibel, agar lembaga zakat tidak salah dalam mengambil tindakan.

Karakteristik Kepemimpinan dan Manajerial dalam Lembaga Amil Zakat

Zakat memiliki dimensi ritual dan sosial yang secara bersamaan terwujud dalam penunaianannya. Tidak heran jika zakat menjadi perhatian khusus para pemimpin Islam sepanjang

¹³ Covey dalam Ronny Astrada, *Belajar Manajemen ...*, h. 22.

¹⁴ Djokosantoso Moeljono, *Cultured! Budaya Organisasi dalam Tantangan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005). H. 53-54.

sejarah. Zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan oleh negara. Zakat juga adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, dan tatacaranya diatur sedemikian rupa, bahkan alokasi dan peruntukkan harta zakat pun sudah diatur dalam syariah. Demikian halnya dengan amil zakat, wewenang pengangkatan amil merupakan otoritas negara.

Menurut Asy-Syirazi, penguasa (*al-imām*) memiliki kewenangan untuk mengangkat petugas untuk memungut zakat, karena Nabi dan para khalifah setelahnya selalu melantik petugas zakat. Karena di tengah masyarakat ada orang yang memiliki harta namun tidak mengetahui ada kewajiban zakat pada hartanya. Ada pula masyarakat yang sengaja menahan hartanya. Petugas yang diangkat oleh pemerintah haruslah orang yang independen (tidak terikat dengan pekerjaan lain), menjaga kredibilitas dan dapat dipercaya karena status sebagai petugas zakat adalah sebuah otoritas dan amanah.¹⁵ Definisi yang tepat untuk amil pun tidak lepas dari karakternya sebagai petugas yang ditunjuk oleh negara, dan bukan yang mengangkat dirinya sendiri sebagai amil. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Qurthubi, *“Yang dimaksud dengan amil zakat ialah para petugas yang diangkat oleh pemegang kekuasaan dalam hal pengumpulan harta zakat, dan statusnya sebagai duta dari pemegang kekuasaan dalam pemungutan zakat”*.¹⁶

Secara garis besar kriteria lembaga zakat dan para amilnya terbagi menjadi dua, yaitu kriteria legalitas dan profesionalitas. Kriteria legalitas di antaranya:

1. Resmi dan mendapatkan izin pemerintah, bukan merupakan individu yang mengangkat dirinya sendiri.
2. Berbadan hukum, sehingga jika ada aktifitasnya yang melawan hukum, maka dapat diberikan sanksi pidana.

Sedangkan kriteria profesionalitas antara lain:

1. Memiliki wawasan syariat, direpresentasikan dengan adanya pengawasan dari dewan syariah yang berisikan para ulama dan pakar hukum Islam.

¹⁵ Muhyiddin Ibn Syarf An-Nawawi, *Al-Majmū Syarh Al-Muḥadzdzab*, Juz VI (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), h. 140.

¹⁶ Abu Abdillah Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10 (Beirut-Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 2006/1467), h. 177.

2. Memiliki wawasan manajerial, sebagai representasi dari nilai *itqān*.¹⁷
3. Berorientasi pada perwujudan kemaslahatan umat dengan cara pemerataan kekayaan dan pemberdayaan masyarakat, representari dari surat Al-Hasyr [59]: 7.

Dengan demikian, lembaga yang dibentuk oleh Ormas, masjid, BUMN ataupun swasta sah dan dapat menjalankan tugas keamilan sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Karenanya, amil harus bisa mempertanggungjawabkan kerjanya kepada publik, terutama terkait pengumpulan dana dan pendistribusiannya. Lembaga zakat bukan lembaga independen yang dikelola oleh swasta dengan tujuan komersil. Dengan demikian, karakter kepemimpinan yang menitikberatkan pada tanggung jawab lebih urgen dan harus melekat dalam diri lembaga, bukan semata-mata pemimpin sebagai jabatan organisatoris tapi karakter kepemimpinan yang ada pada diri para amil zakat.

Dalam konteks kekinian, menurut Hafidhuddin amil bertugas juga sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut *mustahiq*. Amil juga bertugas mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat sebagaimana yang direkomendasikan pada Seminar Masalah Zakat Kontemporer III yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait.¹⁸ Dalam konteks pengelolaan zakat ini, karakter kepemimpinan adalah karakter yang seharusnya dimiliki oleh para amil. Letak prinsipil peran kepemimpinan dan peran manajerial dalam pengelolaan zakat, dapat disesuaikan, dan bukan dipertentangkan. Karena lembaga amil zakat sendiri memiliki posisi suatu organisasi, namun juga dalam posisinya yang lain sebagai lembaga da'wah, karena bertugas memberikan edukasi zakat kepada masyarakat. Dengan demikian, paradigma profesionalitas pengelolaan zakat sudah semestinya berjalan

¹⁷ Berdasarkan hadis, *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقَنَهُ*, “Allah menyukai jika kalian melakukan suatu perbuatan secara *itqān*” (H.R. Al-Baihaqi, dengan sanad *hasan*). Arti *itqān* adalah, “*An tu’addiya al-’amala ‘ala ahsani wajhih*”, “Menjalankan pekerjaan dengan performa terbaik”. Aidh ibn Abd Allah al-Qarni, *Mujtama’ al-Matsal* (Beirut-Lebanon: Dār ibn Ḥazm, 2000/1420), h. 48.

¹⁸ Dalam Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah (Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 178.

sebagaimana halnya sebuah perusahaan atau korporasi bisnis. Hanya saja spirit dan tujuan zakat bukanlah untuk mencari keuntungan lembaga, atau mencari keuntungan untuk amil secara personal.

Kontekstualisasi Nilai *Khalīfah* dalam Zakat dan Perekonomian Umat

Makna politik (*siyāsah*) dalam Islam adalah pengelolaan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan publik, baik dalam ekonomi, pendidikan ataupun yang lainnya. Secara manajerial, menurut Ibn Hisyam, prinsip-prinsip administrasi dan manajerial negara pertama kali diletakkan oleh Nabi di Madinah, tempat Nabi tinggal pasca *fath* Makkah, yang merupakan pusat dari pemerintahan Islam ketika itu.¹⁹ Ini berarti bahwa pengelolaan negara dengan cara yang baik dan tidak melewati batasan syariat merupakan implementasi yang benar.

Dalam literatur klasik *fiqh siyāsah* kita akan dengan mudah menemukan pandangan para ulama tentang konsep *khilāfah*. Istilah dalam yang digunakan dalam politik Islam di antaranya *imāmah*, *khilāfah*, *amīr al-mu'minīn* atau *al-imāmah al-uzhmā*, *imārah al-mu'minīn* dan yang lainnya. Semua mengacu pada realitas sejarah dan konsep yang sama tentang kepemimpinan tertinggi bagi kaum muslimin sebagai suatu masyarakat. Al-Qalqasyandi²⁰ mengatakan bahwa kata "*khilāfah*" merupakan *mashdar* dari "*khalafa*" (خلف), sebagaimana ada dalam ungkapan *khalafa fī qaumihi yakhlufuhu khilāfat[an]*, *fa huwa khalīfat[un]* (dia menggantikan seseorang di tengah komunitasnya, dan jadilah *khilāfah*, maka penggantinya adalah *khalīfah*). Makna yang seperti ini antara lain terdapat dalam firman-Nya *ta'āla*:

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي...

"Dan berkata Musa kepada saudaranya Harun:

"Gantikanlah Aku dalam (memimpin) kaumku..." (Al-A'rāf [7]: 142)

Sedangkan padanan lain *khilāfah* yaitu *imāmah*, yang secara bahasa merupakan *mashdar* dari *fi'l amma* (أُمّ): jika

¹⁹ *Ibid.*, hal 31.

²⁰ Ahmad bin Ali bin Ahmad Abd Allah al-Fazari al-Qalqasyandi, *Ma'ātsir al-Ināfah fī Ma'ālim al-Khilāfah*, jilid I (Kuwait: Mathba'ah Hukūmah al-Kuwait, 1985), h. 8.

disebutkan: “*ammahum*” (أَمَّهُمْ) atau “*amma bihim*” (أَمَّ بِهِمْ) artinya adalah “*memimpin mereka*”, itulah *imāmah*. *Imāmah* juga berarti setiap yang memimpin/membimbing orang lain, baik menjabat sebagai pemimpin ataupun yang lainnya²¹. *Khilāfah* secara politis yang pernah terjadi dalam peradaban Islam bukan sekadar mengurus permasalahan pemerintahan tapi juga seluruh sendi kehidupan masyarakat Islam. Bahkan mengenai masalah ibadah dan akidah, *khalīfah* adalah sosok yang wajib memberikan perlindungan kemaslahatan kaum Muslimin. *Khilāfah* dalam konteks hari ini merupakan substansi, tidak selalu merupakan sistem politik. Akan tetapi merupakan pengelolaan institusional yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat universal syariat. Maka nilai *khilāfah* sangat mungkin ada dalam demokrasi ataupun kerajaan.

Sekalipun seringkali diidentikan dengan kepemimpinan politik, namun *khilāfah* juga bisa dikontekstualisasikan dalam kepemimpinan organisatoris yang mengurus urusan kaum muslimin dalam pengelolaan zakat. *Al-khilāfah*, atau *al-imāmah* menurut Al-Mawardi²² diproyeksikan untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga nilai agama dan mengatur permasalahan dunia. Maka mengangkat pihak yang memiliki peran tersebut itu di tengah umat adalah merupakan kewajiban menurut *ijmā’*. Oleh karena itu, konsep *khilāfah* tidak semata bertumpu pada pengurusan politik dan kenegaraan, tapi berorientasi pada penjagaan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Dalam perspektif ekonomi konvensional negara memiliki beberapa instrumen politik ekonomi yang berupa peraturan-peraturan, larangan-larangan, subsidi-subsidi dan pajak.²³ Sedangkan negara yang mengadopsi nilai kekhilafahan mendasarkan politik ekonominya pada aturan syariat dan berorientasi pada kemaslahatan, melarang tegas praktek-praktek yang mengandung unsur keharaman, kezaliman, judi atau penipuan, dan menjadikan uang tidak diam dan hanya beredar pada kalangan tertentu, dengan memungut zakat, infaq dan shadaqah. Maka dalam konteks ini, negara berhak untuk

²¹ Majd al-Din Muhammad ibn Ya‘qub Al-Fayruz Abadi, *Al-Qāmūs al-Muhūth jilid IV* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004/1425), h. 78.

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Suthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), h. 5.

²³ Dalam Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi Teoritika Modern, Jilid I* (Bandung: Tarsito, 1985), h. 166-167.

memosisikan zakat seperti pajak dalam hal pemungutannya, tanpa harus ada unsur kerelaan *muzakki*.

Integrasi antara urusan negara dan agama menjadikan Islam sebagai ajaran yang universal yang sangat memerhatikan masalah ekonomi untuk menegakkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Terbukti dengan banyaknya syariat lain selain zakat yang terkait dengan pemerataan kekayaan. Negara sebagai representasi dari konsep *khilāfah* secara institusional bertanggung jawab untuk menjalankan roda perekonomian kaum muslimin, dengan intervensi yang proporsional dan wajar. Dengan demikian masyarakat muslim memandang agama dan urusan dunia sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Lain halnya dengan masyarakat sekuler yang memandang agama sebagai suatu yang sakral dan dunia sebagai suatu yang profan. Maka itu secara filosofis, universalitas Islam menolak sekularisme dan proses sekularisasi. Masyarakat sekuler secara mudah dapat diartikan sebagai masyarakat yang berpandangan bahwa negara adalah urusan yang terpisah dari wilayah agama. Keberagaman, bahkan ketidakberagaman seseorang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Seseorang menjadi atheis, atau tidak beragama, maka hal itu menjadi wilayah privat yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah atau negara. Cara pandang seperti ini sudah umum dan biasa dianut oleh kebanyakan masyarakat di dunia Barat. Maka tidak heran jika yang menjadi isu sentral sekularisme adalah penafian peran negara dalam agama. Menegasikan relasi antara negara dan agama secara tegas.

Konsep *khalifah* (*vicegerency*) di muka bumi, mengindikasikan bahwa manusia adalah pemimpin dari alam semesta dan wakil Tuhan di muka bumi. Ini merupakan inti dari ideologi Islam yang menjadi poros Ekonomi Islam, dan hal ini diterima oleh hampir seluruh ahli fikih.²⁴ Prinsip keterwakilan ini yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dalam pengumpulan zakat institusional. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa zakat sebagai ibadah yang unik, karena menempatkan negara pada posisi yang sentral dalam pengelolaannya. Dampak sosial dan ekonomi zakat akan lebih optimal dengan keterlibatan negara di dalamnya. Amil menjadi

²⁴ Ahmed El-Ashker & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden-Boston: Brill, 2006), h. 38.

aparatur negara yang secara khusus mengelola zakat sebagai pekerjaannya, bukan sebagai pekerjaan sambilan pada momen tertentu saja. Atau negara menetapkan kewajiban membayar zakat sebagaimana halnya pajak dan dialokasikan dengan tepat sasaran.

Dari sudut pandang ekonomi, kewenangan negara untuk mengangkat dan memberikan otoritas kepada amil untuk memungut zakat merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam proses ekonomi. Menurut Andriessen,²⁵ bentuk intervensi ini merupakan maksud dari Kebijakan Ekonomi atau Politik Ekonomi, yang ditempatkan sebagai bagian dari bidang ekonomi normatif, yang bertujuan untuk merumuskan tujuan-tujuan ekonomi tertentu, untuk kemudian diusahakan agar tujuan tersebut dicapai dalam praktek. Walaupun biasanya negara-negara berkembang menitikberatkan tujuan-tujuan politik ekonomi yang berkaitan erat dengan proses pembangunan.²⁶ Keberadaan negara sebagai penanggung jawab umum atas pengelolaan zakat, berpegang pada prinsip umum bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan tertentu saja, namun harus merata, menumbuhkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat. Itulah sebabnya zakat menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang relevan diadopsi oleh negara.

Simpulan

Bukan hanya pemimpin amil yang dibutuhkan oleh lembaga amil zakat, tapi amil pemimpin. Yakni amil yang memiliki kemampuan, bukan sekadar saleh, jujur atau amanah, akan tetapi juga amil yang memiliki kemampuan, inovasi, dan kemampuan manajerial dan strategis yang baik. Lembaga zakat boleh mengadopsi dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai dan praktik kepemimpinan konvensional dalam menjalankan lembaga zakat sebagai suatu organisasi, dengan tetap menjaga orisinalitas syariat zakat. Maka lembaga zakat mengejawantahkan ketetapan dari ulama (dewan syuro) dan manager untuk mencapai tujuan zakat.

Amil adalah pekerjaan yang membutuhkan ilmu dan profesionalitas, karena mengemban tugas syariat yang memiliki batasan ilmiah fiqh dan sekaligus memiliki legalitas dari negara.

²⁵ *Pengantar Ilmu Ekonomi ...*, h. 158.

²⁶ *Pengantar Ilmu Ekonomi ...*, h. 163.

Nilai-nilai Winardi kepemimpinan syariah yang ada dalam khazanah peradaban Islam, dapat diaktualisasikan dalam konteks kepemimpinan yang lebih kecil di lembaga zakat. Kepemimpinan syariah ini dalam rangka mengoptimalkan ketercapaian tujuan zakat dan keberhasilan lembaga zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat. Keberhasilan tersebut secara dapat diukur dari peningkatan jumlah *muzakki* dan dana zakat, serta penurunan jumlah *mustahiq* setiap tahunnya, serta meningkatnya produktifitas masyarakat melalui program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrada, Ronny. 2006. *Belajar Manajemen dari Perusahaan Peranti Lunak Nirlisensi*. Jakarta: Equator Digital Publishing.
- Abadi, Majd al-Din Muhammad ibn Ya‘qub Al-Fayruz. 2004. *Al-Qāmūs al-Muhīth, Jilid 6*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- El-Ashker, Ahmed & Wilson, Rodney. 2006. *Islamic Economics: A Short History*. Leiden-Boston: Brill.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. 2012. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia (Working Paper Series WP#1433-07)*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hafidhuddin, Didin & Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah (Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hendrawan, Sanerya. 2009. *Spiritual Management, From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*. Bandung: Mizan.

- Hunt, J.G., et.al. (ed.). 1984. *Leaders and Managers: International Perspectives on Managerial Behavior and Leadership*. Elmsford-New York: Pergamon Press.
- An-Nawawi, Muhyiddin Ibn Syarf. T.t. *Al-Majmū Syarh Al-Muḥadzdzab, Juz VI*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kotter, John P.. 2001. *What Leaders Really Do (Kepemimpinan dan Perubahan)* (terj. Julius A. Mulyadi). Jakarta: Erlangga.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. 1960. *Al-Aḥkām al-Suthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Moeljono, Djokosantoso. 2005. *Cultured! Budaya Organisasi dalam Tantangan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Al-Qalqasyandi, Ahmad bin Ali bin Ahmad Abd Allah al-Fazari. 1985. *Ma`ātsir al-Ināfah fī Ma`ālim al-Khilāfah, Jilid 1*. Kuwait: Mathba'ah Hukūmah al-Kuwait.
- Al-Qarni, Aidh ibn Abd Allah. 2000. *Mujtama' al-Matsal*. Beirut-Lebanon: Dār ibn Ḥazm.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Syamssuddin. 2006. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur`ān, Juz 10*. Beirut-Lebanon: Mu`assasah ar-Risālah.
- Rost, J.C. 1991. *Leadership for the Twenty-First Century*. New York: Praeger.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2006. *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (terj. Dimyauddin Djuwaini). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi Teoritika Modern, Jilid 1*. Bandung: Tarsito.